



SALINAN

## **WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terdapat unit kerja yang tumpang tindih pada Dinas Sosial, perlu dilakukan penataan kembali untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang maksimal;
  - b. bahwa untuk melaksanakan penataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);

13. Peraturan Walikota Bima Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 302);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 302), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Seksi Perlindungan Sosial mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan di bidang perlindungan sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Sosial mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan dan perlindungan sosial;
  - b. penyiapan bahan untuk pengembangan dan perlindungan sosial;
  - c. pengoordinasian dan konsultasi dengan perangkat daerah/instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. pengumpulan dan penyiapan bahan untuk Penanganan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) dan Penanganan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS);
  - e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan konflik sosial;
  - f. pengoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Seksi Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan kegiatan di bidang jaminan sosial.
  - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jaminan Sosial mempunyai fungsi :
    - a. penyiapan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Jaminan sosial;
    - b. pengumpulan dan penyiapan data Keluarga Harapan (PKH);
    - c. pengumpulan dan penyediaan bahan untuk penanganan Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos);
    - d. pelayanan, pembinaan, dan Jaminan sosial;
    - e. pengoordinasian dan konsultasi dengan perangkat daerah/instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas
    - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
    - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan kegiatan di bidang pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
  - b. pengumpulan dan penyediaan bahan untuk pengumpulan uang dan barang;

- c. pengawasan dan pengendalian terhadap pengumpulan sumbangan sosial;
  - d. pengoordinasian dan konsultasi dengan perangkat daerah/instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Seksi Pembinaan Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan anak dan lanjut usia.
  - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Anak dan Lanjut Usia mempunyai fungsi :
    - a. penyusunan rencana kegiatan seksi;
    - b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
    - c. pelaksanaan anggaran kegiatan di bidang pembinaan anak dan lanjut usia;
    - d. pelaksanaan pembinaan terhadap anak seperti anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus dan pengangkatan anak;
    - e. pelaksanaan pembinaan terhadap lanjut usia;
    - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya
    - g. penyiapan bahan dan penyusunan laporan kegiatan Seksi; dan
    - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan kegiatan di bidang rehabilitasi penyandang cacat.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat mempunyai fungsi :
    - a. penyusunan rencana kegiatan seksi;
    - b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
    - c. pelaksanaan anggaran kegiatan di bidang rehabilitasi penyandang cacat;
    - d. pelaksanaan rehabilitasi penyandang cacat yang meliputi disabilitas fisik, disabilitas sensorik dan disabilitas mental dan intelektual;
    - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
    - f. penyiapan bahan dan penyusunan laporan kegiatan Seksi; dan
    - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan kegiatan di bidang rehabilitasi tuna sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan seksi;
  - b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan anggaran kegiatan Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial;
  - d. pengumpulan dan penyediaan bahan untuk penanganan Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran (KTKPM);
  - e. pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyandang tunas sosial meliputi tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pencandu narkoba, eks psikotik, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar dan anak dengan kebutuhan khusus;

- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
  - g. penyiapan bahan dan penyusunan laporan kegiatan Seksi; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dalam melaksanakan kegiatan di bidang penanganan fakir miskin.
  - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi :
    - a. penyusunan rencana kegiatan seksi;
    - b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
    - c. pelaksanaan anggaran kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin;
    - d. pelaksanaan pelayanan pemberdayaan fakir miskin;
    - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
    - f. penyiapan bahan dan penyusunan laporan kegiatan Seksi; dan
    - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Seksi Penyuluhan Sosial dan Kepahlawanan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan kegiatan di bidang penyuluhan sosial dan kepahlawanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan Sosial dan Kepahlawanan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan seksi;

- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan anggaran kegiatan Seksi Penyuluhan Sosial dan Kepahlawanan;
- d. pelaksanaan kegiatan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- f. penyiapan bahan dan penyusunan laporan kegiatan Seksi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 27 Desember 2017

WALIKOTA BIMA,

ttd

M. QURAI S H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 27 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

ttd

SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017 NOMOR 388




Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ABD. WAHAB, SH  
NIP. 19650903 1998031 005



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



*(Handwritten signature)*

ABD. WAHAB, SH  
 NIP. 19650903 1998031 005

WALIKOTA BIMA,

ttd

M. QURAIH H. ABIDIN